



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
9. Zakat Penghasilan adalah zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti gaji, tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja, jasa pelayanan, tunjangan profesi dan penerimaan lainnya, apabila dijumlah bruto dalam satu tahun memenuhi nisab atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.

12. Nishab adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 85 (delapan puluh lima) gram emas, atau setiap tahun 2,5% (dua koma lima persen) dari 85 (delapan puluh lima) gram per tahun dan nilai uangnya dihitung dan ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Garut sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran.
13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Garut.
14. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah Lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Barat.
15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS dengan tugas mengumpulkan zakat pada instansi pemerintah.
16. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
17. Munfiq adalah orang atau badan usaha yang memberi Infak.
18. Asnaf adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu, fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
19. Rekening BAZNAS adalah rekening yang ditentukan oleh Ketua BAZNAS untuk menampung seluruh penerimaan BAZNAS dan membayar seluruh pengeluaran BAZNAS Kabupaten Garut pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah untuk:

- a. menggali potensi Zakat, Infak, dan Sedekah dari ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD; dan
- b. melaksanakan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mendorong ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD untuk menunaikan kewajiban pembayaran Zakat Profesi;
- b. memfasilitasi ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD yang dengan keikhlasannya memberikan Infak dan Sedekah;
- c. memberikan pelayanan kepada ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah;
- d. meningkatkan manfaat Zakat Penghasilan, Infak, dan Sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah adalah ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD yang beragama islam.

BAB II UNIT PENGUMPUL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah dibentuk UPZ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. BUMD.
- (3) Dalam hal UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, BAZNAS dapat memungut langsung Zakat, Infak dan Sedekah kepada Muzaki.

Pasal 6

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD yang beragama Islam dan menyetorkan ke BAZNAS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya UPZ, melaporkan dan bertanggung jawab kepada BAZNAS.

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan Zakat Penghasilan

Pasal 7

- (1) Setiap ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD beragama Islam yang penghasilannya dalam satu tahun telah mencapai Nishab dikeluarkan Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. gaji;
 - b. tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja;
 - c. jasa pelayanan; dan/atau
 - d. tunjangan profesi.
- (3) Dalam hal Pegawai mempunyai penghasilan lebih dari 1 (satu) sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber penghasilan dimaksud dijumlahkan.
- (4) Pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPZ setiap bulan melalui Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah dan BUMD.

Bagian Kedua

Pengumpulan Infak dan Sedekah

Pasal 8

- (1) Setiap ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD yang penghasilannya belum mencapai Nishab dapat memberikan Infak/Sedekah.

- (2) Besaran Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sendiri oleh munfiq.
- (3) Pembayaran Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kepada UPZ melalui Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah dan BUMD atau secara langsung kepada BAZNAS.
- (4) Untuk memaksimalkan penerimaan Infak dan Sedekah, BAZNAS dapat membuat program khusus seperti membuat kotak amal, kupon infak dan/atau bentuk kegiatan lainnya yang dapat mendukung pengumpulan Infak dan Sedekah.
- (5) Pendayagunaan Infak dan Sedekah yang berasal dari kotak amal, kupon infak dan/atau bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BAZNAS dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan BUMD.

Bagian Ketiga

Penyetoran Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 9

- (1) UPZ menyetorkan seluruh setoran Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah kepada BAZNAS.
- (2) UPZ mengadministrasikan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah, BAZNAS dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, *workshop*, seminar, dan/atau ceramah.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 11

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan pemungutan Zakat, Infak dan Sedekah, UPZ melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD dan BAZNAS.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD.
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah kepada BAZNAS.
- (3) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang bersumber dari ASN, Pegawai BUMD dan Anggota DPRD kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap UPZ Perangkat Daerah dan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAZNAS dengan kegiatan meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. edukasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ, bersumber dari pos amilin BAZNAS serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 7 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 7 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 52